

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Atas uraian pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara regulasi, sudah diberikan perlindungan hukum terhadap karyawan yang terdapat pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang secara tersirat menyatakan bahwa karyawan sebagai kreditor preferen, Pasal tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Selanjutnya sudah di jelaskan piutang karyawan terhadap debitor pailit yang dapat diajukan penagihan terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga telah dijelaskan mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan karena perusahaan pailit serta, pada Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan list hak-hak karyawan yang diperoleh akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan pailit. Namun jika merujuk pada kasus pailit PT. Nyonya Meneer, karyawan belum terlindungi kepentingannya secara hukum.
2. Berdasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “ *Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap*

*kurator*<sup>1</sup> Terhadap tuntutan yang dilakukan kuasa hukum dalam rangka melakukan upaya hukum demi tercapainya perlindungan hukum untuk kreditornya, maka kuasa hukum dapat melakukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap tindakan kurator berdasarkan tata cara pada Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. *Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.*
- b. *Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.*
- c. *Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.*
- d. *Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.*

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain upaya tersebut, kuasa hukum dapat mengajukan usulan penggantian kurator berdasarkan pada Pasal 71 ayat (2) “ *Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.*”<sup>3</sup>

## **B. Saran**

1. Seharusnya Kurator langsung melaporkan tindakan PT. Bank Papua kepada Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Semarang agar oleh hakim pengawas dilakukan keputusan berdasarkan pada kewenangan hakim pengawas yang tercantum pada Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>4</sup>
2. Perlindungan hukum karyawan akan terrealisasikan bila ada peran aktif dari kuasa hukum karyawan. sehingga sebagai kuasa hukum karyawan pada perusahaan pailit, kuasa hukum harus benar-benar memahami hak-hak karyawan pada perusahaan pailit, sebagai kreditor jenis apakah

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

karyawan dan bagaimana posisi karyawan dalam hal mendapatkan pelunasan piutangnya.

3. Seharusnya dalam rapat kreditor saat pengambilan voting perdamaian, karyawan tidak perlu menggunakan hak suaranya, sebab karyawan sudah dijamin oleh Undang-Undang sebagai kreditor preferen. Tindakan menggunakan hak suaranya hanya akan menurunkan *grade*-nya menjadi kreditor konkuren, jika dalam rapat kreditor saat pengambilan voting perdamaian menggunakan hak suaranya, kreditor tersebut secara otomatis dianggap melepaskan hak istimewanya.
4. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur lebih jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban kurator. seharusnya menetapkan lebih jelas larangan dan sanksi bagi seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan sehingga kurator tidak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum.